



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.158.672.739.484,00 (dua triliun seratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp485.767.307.797,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp211.912.299.401,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.446.673.104,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.707.166.955,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.701.168.337,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp3.034.058.128,00 (tiga miliar tiga puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp3.024.058.128,00 (tiga miliar dua puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah); dan
 - b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp13.848.060.592,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan sejenisnya sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pajak Warung dan sejenisnya sebesar Rp 131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebesar Rp8.092.060.592,00 (delapan miliar sembilan puluh dua juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp376.284.182,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pameran sebesar Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);

- b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); dan
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga sebesar Rp50.284.182,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp2.499.311.445,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain sebesar Rp234.311.445,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah); dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e direncanakan sebesar Rp41.506.327.895,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f direncanakan sebesar Rp257.003.022,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ribu dua puluh dua rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g direncanakan sebesar Rp780.504.137,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus empat ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i direncanakan sebesar Rp771.750.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j direncanakan sebesar Rp55.125.000.000,00 (lima puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k direncanakan sebesar Rp93.712.500.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.666.905.431.687,00 (satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.390.312.443.890,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.589.752.890,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp29.153.017.890,00 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp911.168.107.000,00 (sembilan ratus sebelas miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh ribu rupiah):
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp77.122.118.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah): dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp233.146.510.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp30.323.619.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp109.399.072.000,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp276.592.987.797,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (7) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp152.713.899.237,00 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp123.879.088.560,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.323.699.143.170,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.779.215.780.437,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.082.138.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp710.523.032.803,00 (tujuh ratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.308.609.231,00,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.302.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.082.138.403,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp640.948.569.357,00 (enam ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN sebesar Rp471.267.747.462,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp43.332.219.832,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp7.675.375.750,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp39.221.139.200,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp8.377.383.240,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp21.573.119.560,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp4.019.175.115,00 (empat miliar sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus lima belas rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp13.693.692,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp36.244.124.987,00,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.161.504.757,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.485.664.310,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp4.607.921.452,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp83.946.748.273,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp222.904.040.761, 00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp11.095.614.970,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp168.750.967.000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp987.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp34.893.053.381,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);
 - e. Belanja Honorarium sebesar Rp7.123.470.510,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp53.934.900,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp22.236.689.592,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi sebesar DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp120.074.400,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp76.794.900,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp76.842.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.110.873.392,00 (lima miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.089.504.000,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp168.160.720,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.940.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp3.041.640,00 (tiga juta empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp2.540.160,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.232.800,00 (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf g direncanakan sebesar Rp9.624.473.600,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf h direncanakan sebesar Rp16.160.336.100,00 (enam belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp710.523.032.803,00 (tujuh ratus sepuluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.005.164.716,00 (seratus dua puluh satu miliar lima juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp120.999.164.716,00 (seratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah); dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.442.254.348,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp204.334.888.720,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp31.903.811.904,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp1.512.600.524,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.465.945.000,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.362.435.000,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp705.900.000,00 (tujuh ratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp3.711.328.400,00 (tiga miliar tujuh ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.531.685.300,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.846.159.500,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.185.694.489,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.192.898.250,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.096.294.829,00 (empat belas miliar sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp5.896.501.410,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri, direncanakan sebesar Rp25.510.828.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp62.134.235.343,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp17.472.115.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah); dan

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp44.662.120.343,00 (empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.872.653.166,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp171.372.202.741,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp69.308.609.231,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat, direncanakan sebesar Rp1.799.573.600,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.414.500.000,00 (lima miliar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Barang kepada BUMD Rp5.384.500.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); dan

- b. Belanja Hibah Jasa kepada BUMD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.397.944.831,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp34.935.940.053,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu lima puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp4.592.514.778,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp7.869.490.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja hibah uang dana BOS, direncanakan sebesar Rp12.734.277.400,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp1.646.250.400,00 (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp11.088.027.000,00 (sebelas miliar delapan puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.302.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu, direncanakan sebesar Rp1.902.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat, direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp267.405.499.782,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp73.052.525.000,00 (tujuh puluh tiga miliar lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.032.525.000,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil Rp48.927.025.000,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp24.105.500.000,00 (dua puluh empat miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp50.496.492.891,00 (lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;

- i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - m. Belanja Modal Alat Peraga;
 - n. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.949.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp1.754.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, direncanakan sebesar Rp6.352.591.650,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp310.350.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp310.350.000,00 (tiga ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp86.423.100,00 (delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.420.654.785,00 (empat miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp944.300.000,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp2.866.278.785,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp610.076.000,00 (enam ratus sepuluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp974.032.264,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp713.110.014,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu empat belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp123.761.250,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar sebesar Rp137.161.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.848.515.000,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp6.610.619.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp6.237.896.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp118.828.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp3.828.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

- c. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.290.345.312,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp4.340.866.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp5.949.479.312,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika, direncanakan sebesar Rp297.875.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Sumur, direncanakan sebesar Rp233.750.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Alat Pelindung, direncanakan sebesar Rp8.683.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan, direncanakan sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp525.125.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.344.190.284,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf P direncanakan sebesar Rp7.067.629.496,00 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp38.545.089.252,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp38.155.154.252,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti, direncanakan sebesar Rp59.935.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

16. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d direncanakan sebesar Rp102.424.914.689,00 (seratus dua miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.792.937.890,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp71.456.587.890,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp336.350.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.102.922.093,00 (delapan belas miliar seratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp13.558.763.793,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp1.224.680.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp3.234.478.300,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.136.369.706,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp687.894.706,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah); dan

- b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp448.475.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.392.685.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum sebesar Rp175.925.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp11.216.760.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e direncanakan sebesar Rp2.886.477.950,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak, direncanakan sebesar Rp59.700.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp797.150.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.026.627.950,00 (dua miliar dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp25.941.785.861,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp251.136.077.090,00 (dua ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.103.398.250,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp22.191.229.940,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.032.678.840,00 (dua ratus dua puluh lima miliar tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi, direncanakan sebesar Rp92.316.840,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp224.940.362.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp97.047.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp127.893.362.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp165.026.403.686,00 (seratus enam puluh lima miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp165.026.403.686,00 (seratus enam puluh lima miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp165.026.403.686,00 (seratus enam puluh lima miliar dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
23. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan dalam Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan dalam Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 31

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

